

Perihal : Permohonan Pengujian
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan pasal 70 ayat (2)
Terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	43./PUU-XXI/2023
Hari	Senin
Tanggal	22 Mei '23
Jam	16.32 W.I.B

(via email MKK)

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Di
Jakarta

Dengan hormat,

Saya :

Nama : Arifin Purwanto, SH

Pekerjaan : Advokat

Alamat Kantor : Jalan Paus No. 03 RT. 013 RW. 004 Kota Madiun Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai _____ Pemohon

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan :
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa :
 - 1) Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
 - 2) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang

untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945”, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 3) Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum pasal 29 ayat (1) a yang menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
 - 4) Sesuai Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan : Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa obyek pengujian permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 2009) terhadap UUD 1945.
 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) berwenang memeriksa , mengadili , dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 , pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita Negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana undang-undang sebagai produk legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial,

sehingga warga Negara dapat terlibat dan memberikan control terhadap pelaksanaan system *checks and balances* agar berjalan dengan baik dan efektif.

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat atau;
 - d. Lembaga negara
3. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
4. Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : " Negara Indonesia adalah negara hukum. " Yang artinya setiap warga Negara Indonesia dimana saja berada, dalam melaksanakan kegiatan tentu harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Bahwa sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
6. Bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bersama ini Pemohon sampaikan sebagaimana di bawah ini
7. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia mempunyai KTP ,yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia dengan NIK 3577021004610002 berlaku seumur hidup.
8. Bahwa Pemohon pada tanggal 10 April 2023 membayar pajak untuk sepeda motor Supra X 125 dengan nopol AE 5640 CF atas nama Pemohon di Kantor Samsat Polres Madiun Kota , karena masa berlaku dari STNK sepeda motor tersebut dengan nomor 09948877 berakhir tanggal 9 April 2023 maka Pemohon juga mengikuti proses penggantian STNKB dan TNKB/plat nomor sepeda motor tersebut.

9. Bahwa setelah membayar pajak sepeda motor tersebut maka tanda bukti pembayaran pajak telah diberikan kepada Pemohon namun STNKB belum diberikan kepada Pemohon dengan alasan materialnya habis dan dibalik tanda bukti membayar pajak di stempel ada tulisan "Sebagai pengganti STNKB serta STNKB baru jadi tanggal 10 Juli 2023"
10. Bahwa untuk proses penggantian STNKB dan TNKB Pemohon menyerahkan sepeda motor tersebut ke bagian cek fisik di Kantor Samsat Polres Madiun Kota untuk digesek nomor rangka dan nomor mesinnya. Dimana sebelumnya sepeda motor tersebut ada di Surabaya maka Pemohon harus membawa sepeda motor tersebut ke Kantor Samsat Polres Madiun Kota dengan waktu perjalanan 4 jam.
11. Bahwa cek fisik sepeda motor tersebut tidak jelas dasar hukumnya.
12. Bahwa setelah cek fisik, maka Pemohon diberikan bukti hasil cek fisik selanjutnya ditambah dengan foto kopi KTP Pemohon dan BPKB sepeda motor tersebut diserahkan kepada petugas samsat untuk diterbitkan STNKB dan TNKB yang baru.
13. Bahwa Pemohon diberi surat untuk mencetak TNKB yang baru. Namun STNKB belum bisa dicetak karena kehabisan material maka dibalik tanda bukti pembayaran pajak distempel sebagai pengganti STNKB dan STNKB yang baru jadi tanggal 10 Juli 2023. Maka lebih baik dan supaya ada kepastian hukum maka STNKB berlaku selamanya. Jadi tidak perlu mencetak yang baru dan tidak perlu khawatir kehabisan material.
14. Bahwa hal tersebut tidak jelas dasar hukumnya dan tidak ada kepastian hukum yang berarti pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 : " Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan , perlindungan ,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Yang berarti pula bahwa lebih baik STNKB dan TNKB berlaku selamanya.
15. Bahwa dengan demikian Pemohon memenuhi syarat sebagai pihak untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) a UU MK yang menyatakan : " Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu :
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia.
16. Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-III/2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima)

syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai berikut :

- 1) Adanya dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Bahwa hak dan kewenangan tersebut terdapat pada pasal 1 ayat (3) ;, pasal 27 ayat (1) sebagaimana disampaikan di atas dan pasal 28D ayat (1) : “ Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan , perlindungan , dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan atas berlakunya pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi :Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun , yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Apabila STNKB dan TNKB berlaku selamanya maka Pemohon tidak perlu repot-repot sebagaimana diuraikan di atas yang membuang-buang tenaga , waktu , dan biaya. Yang seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi di negara yang berdasarkan hukum sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “ Negara Indonesia adalah negara hukum “. Karena berlakunya STNKB dan TNKB 5 tahun tidak jelas dasar hukumnya dan tolak ukurnya serta urgensinya .Sebab sebelum Indonesia merdeka smapai tahun 1984 STNKB dan TNKB berlaku selamanya.
- 3) Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa hak dan kewenangan Pemohon jelas telah dilanggar yaitu dengan berlakunya pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 .Pemohon harus memperpanjang masa berlakunya STNKB dan TNKB , setelah masa berlakunya habis/mati (setelah 5 tahun). Padahal berlakunya STNKB dan TNKB 5 tahun tidak ada dasar hukumnya, tidak jelas tolak ukurnya tidak ada urgensinya dan berdasarkan kajian dari lembaga yang mana.Seperti opini masyarakat yang dituangkan dalam aplikasi Tiktok @Trabar_Tiktok bahwa di Taiwan plat nomor kendaraan sejak pertama kali diproduksi berlaku selamanya sampai dimusanahkan adalah sama..
- 4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon jelas ada dengan berlakunya pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yaitu Pemohon harus mengeluarkan uang/biaya, tenaga, waktu dan

stres untuk memperpanjang masa berlakunya STNKB dan TNKB setelah masa berlakunya habis/mati (setelah 5 tahun).Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika STNKB dan TNKB berlaku selamanya seperti KTP.

- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
 - a. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka jelas tidak akan ada lagi kerugian, tidak ada konstitusional pada Pemohon yang dilanggar baik yang berupa uang, tenaga, waktu dan stres pada saat memperpanjang STNKB dan TNKB, karena tidak jelas tolak ukurnya serta urgensinya juga berdasarkan kajian dari lembaga yang mana.
 - b. Bahwa apabila pasal tersebut dihapus dan STNKB dan TNKB berlaku selamanya ada kemungkinan kesadaran dan minat masyarakat untuk membayar dan menghidupkan STNKB dan TNKB kendaraan mereka yang sudah mati serta membayar pajak menjadi meningkat.
 - c. Bahwa apabila ketentuan pasal tersebut dibatalkan maka negara juga diuntungkan yaitu :
 - 1) Pegawai pada kantor samsat menjadi berkurang dan negara dapat menghemat pengeluaran untuk membayar gaji pegawai.
 - 2) Biaya cetak blanko untuk administrasi STNKB dan TNKB dan material untuk STNKB dan TNKB menjadi berkurang.
 - 3) Biaya perawatan kantor menjadi berkurang karena kantornya tinggal sedikit.
 - d. Bahwa apabila ketentuan pasal tersebut dibatalkan maka rakyat juga diuntungkan yaitu :
 - 1) Mengurangi biaya pengeluaran untuk mengurus/ memperpanjang masa berlakunya STNKB dan TNKB.
 - 2) Uangnya bisa digunakan untuk keperluan sekolah, biaya hidup atau yang lainnya.
 - 3) Tidak stres setiap tahu kalau masa berlakunya STNKB dan TNKB akan habis.
 - 4) Mengendarai kendaraan bermotor menjadi lebih tenang karena tidak kepikiran dengan masa berlakunya STNKB dan TNKB, sehingga kecil kemungkinan terjadi kecelakaan.
 - 5) Mengurangi sebagian beban hidup rakyat Indonesia
 - e. Bahwa hak konstitusional serta hak asasi setiap warga negara/ hak orang tidak boleh dilanggar.

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas , maka Pemohon berpandangan telah memenuhi syarat sebagai Pemohon pengujian pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU MK , peraturan MK , maupun sejumlah putusan MK yang memberikan penjelasan mengenai syarat – syarat untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.Oleh karenanya Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 terhadap pasal 1 ayat (3) , pasal 27 ayat (1) , dan 28D ayat (2) UUD 1945.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan ini berkaitan dengan berlakunya pasal 70 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun , yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun”.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan pasal 70 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1)
3. Bahwa dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “ Negara Indonesia adalah negara hukum.” Yang artinya setiap warga Negara Indonesia dimana saja berada , dalam melaksanakan kegiatan tentu harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”Jadi tidak ada warga Negara yang diistimewakan dan tidak ada yang direndahkan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak merendahkan dan melecehkan hukum dan pemerintahan baik yang dilakukan secara individu/pribadi maupun kelompok/organisasi.
5. Bahwa dalam pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : “ Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan , perlindungan ,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Negara wajib memberikan pengakuan , jaminan , perlindungan ,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan berlakunya pasal 70 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009.

6. Bahwa jumlah penduduk Indonesia semakin hari semakin bertambah banyak.
7. Bahwa negara Indonesia yang geografisnya terdiri dari kepulauan, beberapa laut, beberapa selat, beberapa sungai, beberapa danau, beberapa gunung, dan pegunungan tentu merupakan kesulitan tersendiri bagi warga negara Indonesia yang harus dihadapi oleh penduduk Indonesia.
8. Bahwa dinamika penduduk Indonesia semakin hari, mobilitasnya semakin tinggi dengan berbagai macam profesi dan kesibukannya.
9. Bahwa disisi lain seiring dengan perkembangan jaman, kemajuan teknologi khususnya dibidang kendaraan bermotor semakin berkembang dan semakin canggih.
10. Bahwa kebutuhan hidup penduduk Indonesia semakin lama, semakin banyak, tentu perlu diantaranya lapangan pekerjaan dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang disesuaikan dengan posisi/ kedudukan dimana dia bertempat tinggal serta bekerja.
11. Bahwa dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas maka munculah inovasi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan diantaranya gojek, grab, jasa angkut dan lain-lain, maka semua itu memerlukan alat transportasi/ kendaraan bermotor yang efektif dan efisien, supaya bisa menjangkau di daerah dengan geografi yang sangat sulit juga supaya tetap bisa eksis dan bertahan hidup.
12. Bahwa disamping kepentingan tersebut maka ada juga kepentingan untuk sekolah, bekerja di kantor, di pabrik, di sawah, di ladang, sungai, danau, laut dan lain sebagainya atau kegiatan yang lainnya maka diperlukan kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih.
13. Bahwa untuk kegiatan tersebut sebagaimana diuraikan diatas diperlukan alat transportasi/ kendaraan bermotor yang berupa kendaraan bermotor roda dua, tapi juga tidak menutup kemungkinan kendaraan bermotor lebih dari roda dua.
14. Bahwa untuk keperluan mengemudikan kendaraan bermotor tersebut diperlukan seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih yaitu pengemudi.

15. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan :
 - a. pasal 64 ayat (1) : setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan.
 - b. Pasal 65 ayat (2) : Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
 - c. Pasal 68 ayat (1) : Setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Nomor Kendaraan Bermotor.

16. Bahwa penerbitan STNKB dan TNKB untuk kendaraan yang baru, pembeli tidak boleh mengurus sendiri di kantor SAMSAT oleh petugas Samsat, harus yang mengurus adalah oleh diler dimana kendaraan (baik roda 2 atau lebih) tersebut dibeli.

17. Bahwa penolakan pengurusan STNKB dan TNKB tersebut tidak diberikan secara tertulis dan tidak disebutkan dasar hukumnya.

18. Bahwa akibatnya Pemohon mengalami kerugian biaya, waktu, pikiran dan stress karena STNKB dan TNKB belum jadi, bahkan lebih dari 1 bulan, dengan alasan karena kehabisan material baik untuk STNKB dan TNKB

19. Bahwa akibat lain, yaitu Pemohon tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor tersebut di jalan raya karena STNKB dan TNKB belum terbit dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hokum

20. Bahwa saat ini teknologi sudah canggih, pesan barang sudah bisa menggunakan aplikasi atau telpon, misal : go food dsb. Dan mengurus surat sudah bisa secara elektronik, misalnya penerbitan sertifikat jaminan fidusia oleh Menkumham RI. Penerbitan surat keterangan dari pengadilan disebut era terang (elektronik surat keterangan) dsb. Jadi pengurusan surat-surat bisa singkat dan cepat jadi, tidak perlu harus ke kantor. Tentunya penerbitan STNKB dan TNKB, bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada seperti instansi yang telah disebutkan di atas supaya segera jadi/selesai dalam waktu tidak lebih dari 1 jam.

21. Bahwa sesuai dengan pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi : Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
22. Bahwa ketentuan pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi : Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun tersebut tidak ada dasar hukumnya. Padahal pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 disebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Seperti pasal 7 UUD NRI tahun 1945 : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Jadi berlakunya STNKB dan TNKB selama 5 tahun harus ada dasar hukumnya. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa berlaku 5 tahun, kenapa tidak berlaku 1 tahun sama dengan pajak yang harus dibayar setiap tahun, jadi kenapa tidak berlaku selamanya sama dengan KTP.
23. Bahwa pada tanggal 10 April 2023 Pemohon membayar pajak sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi AE 5640 CF di kantor SAMSAT Kota Madiun dan karena STNKB dan TNKB sepeda motor tersebut sudah 5 tahun/habis masa berlakunya maka Pemohon mengurus juga untuk penerbitan STNKB dan TNKB yang baru dari sepeda motor tersebut.
24. Bahwa sesuai dengan yang berlaku selama ini, apabila STNKB dan TNKB ganti baru maka kendaraannya supaya dihadirkan di kantor SAMSAT, karena sepeda motor tersebut ada di Surabaya maka sepeda motor tersebut dibawa ke Madiun dari Surabaya dengan waktu 4 jam. Dimana hal tersebut tidak jelas dasar hukumnya yang berarti hal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
25. Bahwa seandainya STNKB dan TNKB tersebut berlaku selamanya seperti sebelum Indonesia merdeka sampai tahun 1984, maka pemohon tidak perlu repot-repot membawa sepeda motor tersebut dari Surabaya ke Madiun.
26. Bahwa untuk membayar pajak tahun 2023 dari sepeda motor tersebut dikantor SAMSAT Kota Madiun tidak ada masalah, setelah membayar pajak maka hari itu juga tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran sudah terbit.

27. Bahwa setelah persyaratan untuk penerbitan/perpanjangan STNKB dan TNKB dari sepeda motor tersebut dicukupi, tetapi STNKB yang baru tidak bisa dicetak dan belum jadi dengan alasan kehabisan material, nanti jadinya dan bisa diambil tanggal 10 Juli 2023 (3 bulan) sedang untuk pengganti STNKB, pada tanda bukti pelunasan kewajiban Pembayaran di stempel, diantaranya ada kalimat "SKPD berlaku juga sebagai STNK". Dimana hal tersebut tidak jelas dasar hukumnya yang berarti hal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
28. Bahwa supaya tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka STNKB dan TNKB berlaku selamanya, seperti sebelum Indonesia merdeka sampai tahun 1984.
29. Bahwa untuk TNKB dari sepeda motor tersebut pada hari itu juga sudah bisa dicetak tetapi TNKB lama menjadi barang yang tidak berguna walaupun masih bagus dan sebagai bukti pemborosan.
30. Bahwa supaya ada kepastian hukum, untuk mencegah pemalsuan/kejahatan dan pemborosan terhadap STNKB yang masa berlakunya selamanya maka perlu dibuat STNKB yang baru sebagai berikut :
- 1) Nomor Seri STNKB dibuat sama dengan Nomor Seri KTP/NIK KTP ,
 - 2) Sebelah kiri STNKB ada foto pemilik kendaraan , nama dan no hp/WA ,
 - 3) Nopol kendaraan pada STNKB diambihkan 6 angka pada NIK yang dimulai dari angka ke 7 sampai 12 yang meliputi 2 angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP sebab 6 angka tersebut yang ada di NIK KTP setiap orang tidak ada yang sama , walaupun suami istri , satu keluarga/satu KK.
 - 4) Ada foto kendaraan tampak depan pada sebelah kanan STNKB pemilik kendaraan tersebut.
 - 5) Untuk nopol huruf depan adalah sesuai wilayah hukum pemilik kendaraan , sedang satu huruf di belakang menunjukkan pemilik kendaraan tersebut di Kota/Kabupaten mana (contoh : AEA) pemilik kendaraan adalah orang Kota Madiun.(AE.....B)pemilik kendaraan adalah orang Kab. Madiun.(AE.....C)pemilik kendaraan adalah orang Kab. Ngawi , dan seterusnya.
 - 6) Pada STNKB ada tulisan berlaku selamanya dan kendaraan ke ...
 - 7) Apabila STNKB tersebut rusak/hilang, ganti pemilik maka pemilik bisa lapor kepada samsat terdekat untuk dicetak karena semua samsat satu Indonesia sudah terintegrasi secara online.

31. Bahwa apabila di jalan raya ada petugas yang mengecek tentang STNKB dari pengemudi kendaraan maka nomor seri STNKB kendaraan tersebut dicocokkan dengan plat nomornya/STNKB apakah nopol dari kendaraan tersebut mengambil 6 angka dari nomor seri STNKB yang dimulai dari angka ke 7 – 12 serta angka ke 7 - 12 dari NIK/KTP pengemudi kendaraan tersebut. Apabila nomor seri STNKB dan TNKB tidak sama dengan NIK/KTP pengemudi kendaraan maka perlu menghubungi nama yang ada pada STNKB tersebut dengan menanyakan siapakah pengemudi kendaraan saudara dan apakah kendaraan saudara pernah hilang.
32. Bahwa apabila hasil crosscheck dengan nama yang tertera pada STNKB tersebut benar bahwa kendaraannya dipinjam oleh pengemudi maka pengemudi dipersilahkan melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya apabila hasil crosscheck dengan nama yang tertera pada STNKB tersebut mengatakan bahwa kendaraannya pernah hilang dan belum ditemukan maka tinggal menangkap dan menyerahkan orang tersebut ke kantor polisi terdekat untuk dilaksanakan penyidikan dan pengembangan terkait kendaraan yang diendarainya , apakah dia sebagai penadah atau pencuri , atau yang lainnya.
33. Bahwa dengan adanya STNKB dan TNKB yang mengambil sebagian dari NIK (angka ke 7 – 12 NIK/KTP) maka apabila pengemudi tersebut melanggar peraturan lalu lintas dan terpantau oleh CCTV maka sangat membantu dalam proses hukum yaitu melaksanakan tilang kepada pelanggar sesuai dengan nopol yang merupakan sebagian dari NIK/KTP. Yang tentunya tidak sulit dalam melacak hal tersebut secara sistem online.
34. Bahwa apabila kendaraan tersebut dijual maka penjual atau pembeli segera melaporkan ke kantor samsat terdekat dengan menyerahkan foto KTP pembeli dan foto setengah badan pembeli ukuran 4 x 6 , nomor telepon/WA pembeli serta foto kendaraan dengan nopol sesuai 2 angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP/ pembeli. Untuk perubahan pada STNKB yang baru/dengan data pemilik yang baru/pembeli dengan dilakukan di kantor samsat terdekat. karena semua samsat satu Indonesia sudah terintegrasi secara online.
35. Bahwa karena saat ini teknologi sudah maju, maka dalam penerbitan STNKB yang baru, hilang/pengganti atau karena pindah alamat atau rusak maka dapat menggunakan teknologi tersebut seperti yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Madiun dalam menerbitkan KTP pengganti karena hilang atau rusak.

36. Bahwa apabila nomor seri STNKB sama dengan NIK KTP maka untuk penerbitan STNKB yang baru, atau karena pindah tempat/alamat atau rusak, maka cukup mengupload KTP untuk STNKB yang baru dan laporan kehilangan dan di upload pada sistem kantor STNKB. Jadi penerbitan STNKB baru maupun pengganti bisa dilakukan secara online, tanpa persyaratan dan prosedur yang tidak jelas dasar hukumnya, langsung jadi, tanpa dipungut biaya dan dikirim ke alamat pemegang/pengendara/pemilik STNKB gratis ongkos kirim.
37. Bahwa untuk mencegah kemacetan maka perlu pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor yaitu 1 orang , 1 KTP , 1 kendaraan roda dua , 1 kendaraan roda 4 , nomor polisinya diambilkan 6 angka dari NIK KTP yang diambil dari angka ke 7 – 12 karena setiap orang yang tidak sama, diberi nama pemilik dan kendaraan yang ke berapa, supaya tidak seperti yang dilakukan oleh oknum anggota DPR RI yaitu 1 orang mempunyai 4 kendaraan dengan nopol milik dinas Polri, dengan nopol yang sama, supaya ada kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
38. Bahwa untuk mencegah pemalsuan dan pemborosan terhadap STNKB bagi pengusaha yang mempunyai banyak kendaraan maka nomor polisi diambilkan 6 angka dari NIK KTP pemilik kendaraan tersebut karena ada 6 angka KTP setiap orang yang tidak sama (angka ke 7 -12), diberi nama pemilik dan kendaraan yang ke berapa, supaya ada kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
39. Bahwa untuk mencegah pemalsuan,kejahatan dan pemborosan terhadap TNKB yang berlaku selamanya maka pada TNKB tersebut diberi :
 - 1) Nama pemilik untuk kendaraan pribadi dan PT atau PO untuk kendaraan niaga .
 - 2) Nopol kendaraan pada TNKB diambilkan 6 angka pada NIK yang dimulai dari angka ke 7 sampai 12 yang meliputi 2 angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP sebab 6 angka tersebut yang ada di NIK KTP setiap orang tidak ada yang sama , walaupun suami istri , satu keluarga/satu KK.
 - 3) Untuk nopol huruf depan adalah sesuai wilayah hukum pemilik kendaraan , sedang satu huruf di belakang menunjukkan pemilik kendaraan tersebut di Kota/Kabupaten mana (contoh : AEA) pemilik kendaraan adalah orang Kota Madiun.(

AE.....B) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Madiun.(AE.....C) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Ngawi , dan seterusnya.

- 4) Di bawah Nopol diberi tulisan "Kendaraan ke..."
 - 5) Nopol dibuat dengan dasar warna hitam dan tulisan huruf serta angka warna putih dengan maksud apabila terjadi kecelakaan/tabrak lari atau melewati jalan yang gelap maka nopol tersebut masih dapat dilihat meskipun jaraknya sekitar 50 meter.
 - 6) Untuk ukuran TNKB/Plat Nomer sesuai dengan yang sudah berlaku selama ini.
-
40. Bahwa sebagai bukti, apabila kendaraan bermotor tidak ada hubungannya dengan STNKB dan TNKB adalah apakah kalau STNKB dan TNKB masa berlakunya sudah habis/mati, apakah kendaraan bermotor menjadi mati/mogok, yang berarti hal tersebut tidak jelas dasar hukumnya yang berarti hal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
 41. Bahwa apabila ketentuan pasal tersebut dibatalkan maka negara juga diuntungkan yaitu :
 - a. Pegawai pada kantor STNKB dan TNKB menjadi berkurang dan negara dapat menghemat pengeluaran untuk membayar gaji pegawai.
 - b. Biaya cetak blanko untuk administrasi STNKB dan TNKB dan material untuk STNKB dan TNKB menjadi berkurang.
 - c. Biaya perawatan kantor menjadi berkurang karena kantornya tinggal sedikit.
 42. Bahwa apabila ketentuan pasal tersebut dibatalkan maka rakyat juga diuntungkan yaitu:
 - a. Mengurangi biaya pengeluaran untuk mengurus/ memperpanjang masa berlakunya STNKB dan TNKB.
 - b. Uangnya bisa digunakan untuk keperluan sekolah, biaya hidup atau yang lainnya.
 - c. Tidak stres setiap tahu kalau masa berlakunya STNKB dan TNKB akan habis.
 - d. Mengendarai kendaraan bermotor menjadi lebih tenang karena tidak kepikiran dengan masa berlakunya STNKB dan TNKB, sehingga kecil kemungkinan terjadi kecelakaan.
 - e. Mengurangi sebagian beban hidup rakyat Indonesia

43. Bahwa ada kemungkinan kesadaran dan minat dari pemilik kendaraan untuk mengurus STNKB dan TNKB kendaraannya yang sudah habis/mati masa berlakunya.

IV. PETITUM


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi , berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan dengan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan frasa **“berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun”**dalam pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 lembaran negara RI tahun 2009 No. 96 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **“berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun”**tidak dimaknai **“berlaku selamanya dan tidak perlu dimintakan pengesahan setiap tahun”**.
3. Menyatakan STNKB masa berlakunya selamanya , dibuat STNKB yang baru menjadi sebagai berikut :
 - 1) Nomor Seri STNKB dibuat sama dengan Nomor Seri KTP/NIK KTP ,
 - 2) Sebelah kiri STNKB ada foto pemilik kendaraan , nama dan no hp/WA ,
 - 3) Nopol kendaraan pada STNKB diambikkan 6 angka pada NIK yang dimulai dari angka ke 7 sampai 12 yang meliputi 2 angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP sebab 6 angka tersebut yang ada di NIK KTP setiap orang tidak ada yang sama , walaupun suami istri , satu keluarga/satu KK.
 - 4) Ada foto kendaraan tampak depan pada sebelah kanan STNKB pemilik kendaraan tersebut.
 - 5) Untuk nopol huruf depan adalah sesuai wilayah hukum pemilik kendaraan , sedang satu huruf di belakang menunjukkan pemilik kendaraan tersebut di Kota/Kabupaten mana (contoh : AEA) pemilik kendaraan adalah orang Kota Madiun.(AE.....B) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Madiun.(AE.....C) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Ngawi , dan seterusnya.
 - 6) Pada STNKB ada tulisan berlaku selamanya dan kendaraan ke ...
 - 7) Apabila STNKB tersebut rusak/hilang maka pemilik bisa lapor kepada samsat terdekat untuk dicetak karena semua samsat satu Indonesia sudah terintegrasi secara online.
4. Menyatakan TNKB masa berlakunya selamanya , dibuat TNKB yang baru menjadi :
 - 1) Nama pemilik untuk kendaraan pribadi dan PT atau PO untuk kendaraan niaga .

- 2) Nopol kendaraan pada TNKB diambikan 6 angka pada NIK yang dimulai dari angka ke 7 sampai 12 yang meliputi 2 angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP sebab 6 angka tersebut yang ada di NIK KTP setiap orang tidak ada yang sama , walaupun suami istri , satu keluarga/satu KK.
 - 3) Untuk nopol huruf depan adalah sesuai wilayah hukum pemilik kendaraan , sedang satu huruf di belakang menunjukkan pemilik kendaraan tersebut di Kota/Kabupaten mana (contoh : AEA) pemilik kendaraan adalah orang Kota Madiun.(AE.....B) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Madiun.(AE.....C) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Ngawi , dan seterusnya.
 - 4) Di bawah Nopol diberi tulisan "Kendaraan ke..."
 - 5) Nopol dibuat dengan dasar warna hitam dan tulisan huruf serta angka warna putih .
 - 6) Untuk ukuran TNKB/Plat Nomer sesuai dengan yang sudah berlaku selama ini.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya. Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Madiun, 22 Mei 2023

Hormat kami
Pemohon


Arifin Purwanto, SH